

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG  
DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TELUK RHU  
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :

**ARAFIK**

**NPM : 177322039**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif  
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG  
DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TELUK RHU  
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :

Nama : ARAFIK  
NPM : 177322039  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Tanggal 4/5/2019

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.


Pembimbing II

Tanggal 4/5-2019

Dr. H. A. Tarmizi Yussa, M.A.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Arafik  
NPM : 177322039  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : **Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Sabtu  
Tanggal : 27 Juli 2019  
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

**Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua**

  
**Dr. H. Bahyunir Rauf, M.Si  
Anggota I**

**Sekretaris**

  
**Dr. H. A. Tarmizi Yussa, M.A  
Anggota II**

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.I.P., M.Si**

  
**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.I.P., M.A**

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau**

  
**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferhensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arafik

NPM : 177322039

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferhensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Febuari 2019



ARAFIK

### LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada sika maupun duka, selalu setia mendampingi, saat ku lemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta) ayahnda dan ibunda tercinta yang selalu memanjatkan doa untuk putra tercinta dan setiap sujudnya hingga sampai menyelesaikan perkuliahan. Serta teman-teman dan para kakanda yang selalu membantu baik secara materil maupun formil sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**LEMBAR TUNJUK AJAR**

Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bahagiakan orang tua kita



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## RIWAYAT HIDUP



Arafik Dilahirkan di Kabupaten bengkalis tepatnya di Dusun tua Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara pada hari Kamis tanggal 11 Maret 1982. Anak Tiga dari empat bersaudara pasangan dari Ahmad dan Zubaidah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 5 Teluk Rhu di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tamat pada tahun 1994. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di Mts AL KAUTSAR Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara dan tamat pada tahun 1997 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Rupert pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 2000. Pada tahun 2003 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Riau D2 PGSD Rumbai dan selanjut melanjutkan di universitas Terbuka ( UT ), tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) . Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2015. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di universitas Islam Riau di Pekanbaru.;

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 671717 - 7017726 Fax. (+62) (761) 671717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
NOMOR : 062/UIR/KPTS/PS-IP/2019  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor : 85/IM/1999
    - Nomor : 102/MI/2001
    - Nomor : 228/MI/2001
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - Nomor : 232/U/2000
    - Nomor : 234/U/2000
    - Nomor : 175/O/2001
  - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
    - Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
    - Nomor : 155/D/T/2007
    - Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
    - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
    - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
  - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VIII/2005
  - SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. H. A. Tarmizi Yussa, M.A.	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ARAFIK**  
N P M : **17 732 2039**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Judul Tesis : **"PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TELUK RHU KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS".**

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
- Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 25 Januari 2019

Direktur  
**Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec.**  
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Diarsipkan Kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
2. Yth. Bapak Wakil Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru  
4. Yth. Sor. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru  
5. Penerimaan D/ASK, BMS/MSGAN, dkk. Zaidy

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
Nomor: 032/A-LIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Arafik  
NPM : 177322039  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada hari Kamis 9 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi, Magister  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 10 Juli 2019

Perpustakaan

  
Sulhirdiono, S.IP

Lampiran:  
- *Turnitin Originality Report*



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TELUK RHU KECAMATAN RUPAT UTARA**

Jl. .... No. .... Kode Pos 28783  
Telp. .... Fax. .... E-Mail. .... Website

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140/BPD/TR/IV/2019/003

Ketua BPD Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arafik  
Nim : 17 732 2039  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jl. Pelajar, Desa Teluk Rhu, Kec. Rukat Utara  
Kabupaten Bengkalis

Benar nama tersebut diatas mengadakan Riset / Pra Riset dalam rangka penelitian Tesis dengan judul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TELUK RHU KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS". Selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 08 April 2019 s/d 08 Juni 2019 dengan tujuan untuk memperoleh data dan berlokasi di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Rhu, 08 April 2019

KETUA BPD

DESA TELUK RHU



RUDI KAMARUDIN

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Phone : (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax : (+62) (761) 674717

Nomor : 552/E-UIR/27-PPs/2019 Pekanbaru, 02 April 2019 M  
Lampiran : - 26 Rajab 1440 H  
Hal : Penelitian

Kepada : Yth. Ketua BPD Desa **Teluk Rhu**  
Desa  
Teluk Rhu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, maka kepada mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah dalam bentuk tesis sebagai salah satu tugas akhir.

Sehubungan dengan itu datang menghadap Bapak, mahasiswa kami :

Nama : Arafik  
Nomor Mahasiswa : 17 732 2039  
Program Studi / BKU : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jl. Pelajar, Desa Teluk Rhu, Kec. Rupert  
Utara, Kabupaten Bengkalis.

Bermaksud untuk memperoleh data dan informasi di Instansi yang Bapak pimpin, guna menyelesaikan tesis dengan judul :

**"PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TELUK RHU KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS"**.

Hasil karya ilmiah tersebut semata - mata bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar, oleh karena itu besar harapan kami kiranya Bapak dapat membantu mahasiswa bersangkutan.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Direktur,



D:\ZAKKY MIP\RISET\SURAT RISET ZAKKY 1.doc

<http://pascasarjana.uir.ac.id>

# PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TELUK RHU KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

## ABSTRAK

ARAFIK

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu tatanan pemerintah yang berfungsi sebagai Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Keberadaan BPD pada pemerintahan desa tentunya memberikan harapan yang besar kepada masyarakat desa untuk terwujudnya suatu pemerintahan desa yang bersih, kuat dan baik. Kehadiran BPD setidaknya dapat memberikan suatu penyeimbang kekuasaan pada level pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi dalam menampilkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu. Hasil penelitian Peran BPD Dalam Pelaksanaan Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dari jawaban informan terkait struktur sosial dalam pelaksanaannya belum mengikuti aturan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, dan dalam hal ini peran BPD belum bisa dirasakan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas secara keseluruhannya peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan di Desa Teluk Rhu ini. Seperti belum adanya pembangunan akses jalan yang telah disampaikan oleh masyarakat.

*Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.*

# ROLE OF VILLAGE AGENCY AGENCY IN ACCEPTING AND DISTRIBUTING COMMUNITY ASPIRATION TELUK VILLAGE RHU KECAMATAN RUPAT UTARA BENGKALIS DISTRICT

## ABSTRACT

ARAFIK

The Village Consultative Body is a government order that functions as Discussing and agreeing to the Draft Village Regulation with the Village Head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, and supervising the performance of the Village Head. The existence of the BPD in the village government certainly gives great hope to the village community for the realization of a clean, strong and good village government. The presence of the BPD can at least provide a balance of power at the level of the village administration. The purpose of this study was to find out and analyze how the role of the Consultative Body of Teluk Rhu Village North Rupert Subdistrict, Bengkalis Regency, and to know and analyze any obstacles encountered in presenting the Role of the Consultative Body of Teluk Rhu Village, North Rupert District, Bengkalis Regency in responding to people's aspirations. In this study the author uses a type of qualitative research and uses descriptive methods. Descriptive method is research that tries to give a picture as accurately as possible about an individual, situation, or certain group. The results of the research of the role of the BPD in the implementation of accommodating and channeling the aspirations of the North Rupert District of Bengkalis District from the answers of informants regarding the social structure in its implementation have not followed the rules contained in the Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies of the Village Consultative Body has not been implemented properly, and in terms of this role of the BPD cannot be felt by the community. We can see this from the results of the interview above as a whole the role of the BPD in accommodating and channeling the aspirations of the people has not had a good impact on the development in this Rhu Bay Village. Like the lack of construction of road access that has been delivered by the community.

Keywords: *Role, Consultative Body of Teluk Rhu Village North Rupert District, Bengkalis Regency.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ***“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TELUK RHU KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS”***.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materi guna menyelesaikan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi SH. MCL. Sebagai Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Dr. Mursyaidah, M.Sc Sebagai Wakil Direktur Satu Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Sebagai Wakil Direktur Dua Pascasarjana Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing I dan Dr. H. A. Tarmizi Yussa, M.A Sebagai Pembimbing II,

yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Tesis.

6. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Tesis.
7. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu yang meberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
8. Ayah, ibu, dan adik tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
9. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 7 Febuari 2019

ARAFIK

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1.Latar belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	11
1.3.Tujuan Penelitian.....	12
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1.Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2.Manfaat Praktis.....	13
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	14
2.1. Konsep Teoritis.....	14
2.1.1. Pemerintahan Daerah.....	14
2.1.2. Desa.....	20
2.1.3. Konsep Pemerintahan.....	27
2.1.4. Teori Pemerintahan.....	32
2.1.5. Perencanaan Perkembangan Desa.....	36
2.1.6. Tujuan dan Perencanaan Pembangunan Desa.....	39
2.1.7. Konsep Komunikasi.....	42
2.1.8. Masyarakat.....	48

2.1.9. Peran.....	50
2.1.10. Badan Permusyawaratan Desa .....	54
2.1.11. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pengawasan.....	61
2.1.12. Tugas dan Fungsi Pemerintah .....	63
2.1.13. Pembangunan .....	65
2.1.14. Manajemen Pemerintahan .....	69
2.1.15. Ulasan Karya .....	73
2.2. Kerangka Pemikiran.....	74
2.2.1. Konsep Operasional Penelitian .....	75
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
3.1. Objek penelitian .....	77
3.2. Metode Penelitian .....	77
3.3. Informan.....	78
3.4. Sumber dan Jenis Data.....	79
a. Data Primer.....	79
b. Data Skunder .....	80
3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	80
a. Observasi .....	80
b. Wawancara .....	80

c. Dokumentasi.....	81
3.6. Teknik dan Analisa Data.....	81
3.7. Rencana Jadwal Penelitia.....	82
3.8 Rencana Sistemik Laporan Usulan Peneltian .....	82
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	84
4.1.1 Kabupaten Bengkalis .....	84
4.1.2 Kecamatan Rupat Utara .....	86
4.1.3 Keadaan Umum Wilayah Teluk Rhu .....	86
4.1.4 Luas Wilayah .....	87
4.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	89
4.2.1 Role (Aturan).....	90
4.2.2 Personal (Individu).....	97
4.2.3 Struktur Sosial. ....	101
4.3. Faktor Penghambat.....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>112</b>
5.1 Kesimpulan .....	112
5.2 Saran-saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir.....	74
IV.1 Struktur Organisasi BPD Desa Teluk Rhu.....	89



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
III.1 Tabel Informan.....	79
III.2 Tabel Rencana Jadwal Penelitian.....	82
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Teluk Rhu Tahun 2018-2019.....	87
IV.2 Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Teluk Rhu.....	88



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan elemen penting dalam sebuah Negara, pemerintah berfungsi sebagai rodanya pembangunan dalam Negara. Pemerintah dituntut untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat yang dipimpinnya, salah satu elemen pemerintahan yang ada di Indonesia paling bawah adalah pemimpin desa. Dalam hal ini desa merupakan bagian yang terendah pada saat ini.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Menurut Wahjudin Sumpono (2004),<sup>1</sup> sejarah perkembangan Desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri. Sebelum masa kolonial berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim disuatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kerabatan atau keturunan.

Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman.

---

<sup>1</sup> Wahjudin Sumpono dalam buku *Strategi Pembangunan Daerah*. Hlm 225.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja pemerintah di semua tingkatan khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam Masyarakat. Reformasi dan Otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi Masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas mereka dalam mengelola Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus melalui rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era Otonomi Daerah adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya roda Pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Dalam rangka melaksanakan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga

legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).<sup>2</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di Desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk

---

<sup>2</sup> Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauhmana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa adalah Badan “Perwakilan” Desa yang juga disngkat BPD yang dahulunya disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggara Musyawarah Desa.<sup>4</sup>

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tentunya dalam melaksanakan fungsi BPD

---

<sup>3</sup> Ibid 43

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

yaitu menetapkan peraturan, pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, fungsi Badan Perwakilan Desa dan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:<sup>5</sup>

Pasal 31, Badan Perwakilan Desa mempunyai Fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*

Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 31 yaitu sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

Menampung Aspirasi Masyarakat yaitu, menanggapi dan menyalur aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang Keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih oleh rakyat desa yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat desa, maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar.<sup>6</sup>

Badan Permusyawaratan Desa yang ideal adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Adapun Fungsi BPD dalam arti sempit yaitu menetapkan PERDES bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan fungsi BPD diatas maka kedudukan BPD menjadi sangat penting dalam pemerintahan di desa. Fungsi tersebut dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rahyunir Rauf dan Sri Maulidia. 2016. Badan Permusyawaratan Desa, Nusa Media Yogyakarta. Hlm 33

<sup>7</sup> Nurman, 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers. Depok. Hlm 234.

Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetakan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Desa Teluk Rhu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, di Desa Teluk Rhu mempunyai sumber daya alam yang sangat menarik dari pariwisata pantai pesona yang memiliki agenda dari beberapa item wisata yang mempunyai daya tarik masyarakat luar untuk menikmatinya, dalam proses dari beberapa item wisata yang mempunyai daya tarik untuk masyarakat luar untuk dinikmatinya, dalam proses pemerintahan Desa Teluk Rhu melibatkan berbagai komponen dalam menjalankan birokrat pemerintahan Desa layaknya dengan Desa-desa lain yang berada di Riau. Salah satunya adalah peran Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tupoksinya sebagai pengawas dan menampung aspirasi masyarakat di Desa dan menyelenggarakan sistem pemerintahan Desa di Desa Teluk Rhu.

Semestinya benar-benar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, termasuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Desa Teluk Rhu dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintahan Desa. Dengan kehadiran

Badan Permusyawaratan Desa tersebut diharapkan dapat menyalurkan pembangunan dan kehidupan masyarakat Desa, tahap dalam menerapkan keputusan dan kebijakan dalam tupoksi membuat Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa melalui proses menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Teluk Rhu.

BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan politik yang besar di tingkat Desa. Selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa sebagai refrensi mayarakat Desa. Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPD dan hak yang dimiliki. Diantara tugas dan wewenang yang dimaksudkan adalah mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa. Hak BPD antara lain meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.<sup>8</sup>

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa diDesa Teluk Rhu harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, cakep dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan dalam mengelola aspirasi Pemerintah Desa dan BPD semestinya mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa keduanya tidak berkolaborasi secara harmonis,

---

<sup>8</sup> Effendy, khasan, 2010, *Penguatan Pemerintahan Desa*, Indra Prahasta, Bandung

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab untuk mewujudkan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Namun hal-hal yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat dari masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Teluk Rhu dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Teluk Rhu dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran serta menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Teluk Rhu dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan Desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.

Dari beberapa masalah diatas lokus penelitian adalah dimana peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu belum memaksimalkan aspirasi masyarakat dengan baik dalam hal pembangunan sosial dan fisik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan akses transportasi untuk menuju tempat wisata yang ada di Desa Teluk Rhu jauh dari kata baik.

Akses jalan Desa Teluk Rhu masih banyak yang belum memadai, hal ini bisa dilihat banyak akses jalan yang belum baik serta banyak akan kotoran-kotoran hewan seperti sapi, sehingga dalam hal pembangunan sosial berdampak kurang baik dan menghambat tumbuhnya wisatawan lokal serta mengurangi keindahan alam yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat.

Dari gejala diatas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Teluk Rhu memiliki kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan fungsinya, seharusnya para wakil desa tersebut mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Desa. BPD di Desa Teluk Rhu menjadi pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat di lingkungan Desa Teluk Rhu, dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis”**.

## 1.2. Uraian Masalah

Dalam hal ini penulis menguraikan masalah yang ada di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Provinsi Riau, disini penulis melihat beberapa permasalahan yang menyangkut Birokrat di Desa Teluk Rhu salah satunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana tugas dan fungsinya sebagai pengawas serta menampung aspirasi

masyarakat khususnya di Desa Teluk Rhu belum terlaksanakan hal ini dikarenakan kurang maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Rhu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah kurangnya tanggapan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, hal ini telah disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan tetapi tidak ada tanggapan yang disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini membuat masyarakat lelah apa yang terjadi di di Desa mereka. Dari permasalahan diatas maka dengan itu penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menanggapi permasalahan pembangunan yang ada Desa Teluk Rhu, dan melihat apa saja kendala membuat terhambatnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi dalam menampilkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dalam menanggapi aspirasi masyarakat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan konsep peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan menampung aspirasi masyarakat serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rhu dalam upaya melaksanakan peran yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1. Konsep Teoritis

Dalam pembahasan kajian pustaka perlu diungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga masalah yang begitu beranekaragam yang dihadapi pemerintah hendak secepatnya diatasi. sehingga dengan posisi seperti ini, pemerintah selalu berada diposisi yang sangat tidak menguntungkan dan terlihat serba salah dalam mengambil suatu keputusan. Kebijakan yang diambil terkadang membantu pemerintah dan rakyat ini keluar dari krisis dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

*Amirin* (2000) memaparkan bahwa kajian pustaka digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topic penelitian serta untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Konstruksi teoritik yang ada dalam kajian kepustakaan merupakan pola untuk mengarahkan peneliti dalam membentuk kategori substantif.<sup>9</sup>

##### 2.1.1. Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan

---

<sup>9</sup> Amirin, Tatang M. 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah atau kabupaten kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah tidaklah sedemikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangatlah bergantung pada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan

---

<sup>10</sup> HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.

daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alenia ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga membuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan Negara Indonesia yaitu pemerintahan Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentuk republik" Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membnetuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonom luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan kenekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonom yang seluas-luasnya kepada daerah dilkaskanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan.dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut ditingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah dan dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat-perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada ditangan Priseden, Konsekuensi dari Negara kesatuan adala tanggung jawab akhir pemerintahan terakhir ada pada tangan Priseden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai denga kebijakan Nasional maka Priseden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mmepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisini dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan kenaekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “ Pemerintahan Daearah adalah Kepala

Negara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahn yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemrintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsure penyelenggra pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daearah.

Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengwasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah, dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah maka susunan, kedudukan, peran hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberpa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintergrasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis beserta daerah lainnya. Sehingga tujuan utama

dibentuknya pemerintahan daerah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk itu Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, Kebijakan pemerintahan, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonom masyarakat, yang dalam jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintahan Daerah. Dalam fungsi ini pemerintahan harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

### 2.1.2. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:<sup>11</sup> Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Menurut R. Bintarto,<sup>12</sup> berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>13</sup> desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,<sup>14</sup> Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

---

<sup>11</sup> Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm.3

<sup>12</sup> R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).

<sup>13</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa*.

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permasyarakatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan )

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma,<sup>15</sup> menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latarbelakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga

---

<sup>16</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.

memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:<sup>17</sup>

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

**Desa berkewajiban;**

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, factor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat

istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

### 2.1.3. Konsep Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok mkaupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.<sup>18</sup> Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah mmaupun rakyat denga pemeintahanya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahn secara baik dan benar.<sup>19</sup>

Max Webber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menompang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah tertentu. Atas ekskutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan kan negaranya dari serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki sautu

---

<sup>18</sup> Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6.

<sup>19</sup> Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.

lembaga yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi prsoses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yan memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.<sup>20</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.<sup>21</sup> Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemaslhatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merta. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan semua masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerinthan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi,

---

<sup>20</sup>Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

<sup>21</sup> Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.<sup>22</sup> Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasi dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Menurut Ndaraha, Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun terhadap warganya. Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju*, Bandung, hlm 36.

<sup>23</sup> Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 7.

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan menjegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubhan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlansung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan emberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lenih atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil.

Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan public dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat

diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan dan intraksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memnuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahn berdasarkan apa yang dilaksanakan, pemerintahan dalam arti sempit ekskutuf yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang.yaitu sekelompok orang diberikan tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengordinasikan, menggerakkan dan mengarahkan seenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Memahami pemerintah dalam kontek awal kejadiannya, menunjukan bahwa hubungan yang ada antara sturuktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan dimilikinya.

#### 2.1.4. Teori Pemerintahan

Pemerintah dapat diartikan sebagai *government* dan bisa juga diartikan pemerintahan<sup>24</sup>. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan rohani dan jasmaniah yang sebesar- besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.<sup>25</sup>

Secara umum pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan ( *eksekutif*), pengaturan ( *Legislative* ), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah ) dan gejala pemerintahan secara baik dan benar<sup>26</sup>. Wasistiono melihat ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi Negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan.<sup>27</sup>

Secara konkrit aksiologi ilmu pemerintahan dilihat pada peran pemerintahan melalui sudut pandang pendekatan histories meliputi berbagai sejarah peristiwa/ Kejadian dimana pemerintah menerapkan keadilan, menyelenggarakan demokrasi, menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan desentralisasi, mengatur perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi HAM, meningkatkan kemampuan masyarakat meningkatkan moral masyarakat yang

---

<sup>24</sup> Taliziduhu , Ndraha, *Kybernologi beberapa konsep Utama*, Sirao Credentia Center,Tangerang, Banten 2005, hal 142

<sup>25</sup> Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*, Sirao Credentia Center, Tangerang , Banten 2005,Hal 166

<sup>26</sup> Inu Kencana Syafi'ie, *Pengantar Ilmu pemerintahan* , Bandung , refika Aditama, 2001, hal. 47

<sup>27</sup> Sadu Wasistiono, *Diktat Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Program Pasca Sarjana MAPD STPDN, Jatinangor, 2001

dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu memaksa untuk membentuk kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok terkuat menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan dan penyelamatan masyarakat dan kelompok terkuat menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas atau rakyat.<sup>28</sup>

Beberapa ahli yang mendefinisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu sebagai berikut :

1. Menurut *Rosenthal*<sup>29</sup> ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar dan proses pemerintahan umum.
2. Menurut *Wilson*<sup>30</sup> Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok.
3. Menurut *Ndraha* Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan

---

<sup>28</sup> Sebuah keadaan yang digambarkan oleh Thomas Hobbes “*Semua Melawan semua*” dan dielaborasi secara dramatis oleh Ryaas Rasyid, dalam *Makna Pemerintahan*, Jakarta 1997. Hal 1-5 dalam buku Muhadam Laboho, *Memahami Ilmu Pemerintahan ;suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal 15-16

<sup>29</sup> Rosenthal dalam Inu Kencana syafei dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 7

<sup>30</sup> Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan pemerintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 8

sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

4. Menurut *Soemendar*<sup>31</sup> pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh- pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok tertentu yang menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai bagian dari Negara secara baik dan benar yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat dinamik, bergerak, berubah dinamikanya bergantung antara tiga sub kultur ( sub kultur ekonomi, Sub kultur kebudayaan dan sub kultur politik ), dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan kombinasi dari pengaturan berbagai bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktifitas ekonomi, kebudayaan dan politik.<sup>32</sup>

Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan secara bersama-sama. Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktural, fungsional maupun tugas dan wewenangnya.

---

<sup>31</sup> Soemendar, dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan Pemrintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 10

<sup>32</sup> Taliziduhu, Ndraha , *Kybernologi sebuah profesi*, Sirao Credentia Center, tangkerang Banten, hal. 13

Pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi- fungsinya yang telah banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintah seperti *Rosenbloom* atau *Goldsmith* yang lebih menegaskan pada fungsi Negara.<sup>33</sup> Sementara itu dari aspek manajemen, Pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi , pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintah.

*Rasyid* membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service*) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan (*development*) yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan pengaturan (*regulation*) yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas serta mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahnya.<sup>34</sup> Artinya fungsi pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Dalam pandangan lain Pemerintah adalah” segenap alat pelengkap Negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai

---

<sup>33</sup> Dalam Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta, Yasrif Watampone , 2002, hal 8- 11 dalam Mahadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan pengembangannya* . Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.hal 22

<sup>34</sup> Ryaas rasyid ,*pemerintah yang amanah*, Binarena Prawira, Jakarta, 1998, hal 38

tujuan Negara.<sup>35</sup> Adapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut juga sebagai representasi Negara dan Pemerintah merupakan satu- satunya lembaga pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Tujuan utama pemerintah adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan dan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.<sup>36</sup>

#### **2.1.5. Perencanaan Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>37</sup> Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas

---

<sup>35</sup> Taliziduhu Ndraha, *prospek pemerintah desa pada Milenium Ketiga*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 6, Jakarta 1997, hal . 1

<sup>36</sup> Muhadam Labolo, *memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu kajian, Teori, Konsep dan pengembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal. 25

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

(sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar Kabupaten.<sup>38</sup>

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>39</sup>

Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

---

<sup>38</sup> Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267

<sup>39</sup> Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hal: 3

Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Danan Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basic perubahan.

### 2.1.6. Tujuan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam suatu pembangunan desa, bisa dilakukan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.<sup>41</sup>

Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan

---

<sup>40</sup> Ibid Hm 67

<sup>41</sup> Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal: 57

sumber daya manusia dan sumber daya alam. Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan.

Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan. Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya ia

dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. Dengan demikian maka ia akan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan. Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping professional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:<sup>42</sup>

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan

---

<sup>42</sup> Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19*

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **2.1.7. Konsep Komunikasi**

Hampir semua aparatur Pemerintahan paham tentang komunikasi namun tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya dalam melakukan fungsi-fungsi utama Pemerintahan yang mencakup “pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara ilegal”. Kelihatannya pernyataan tersebut sepele namun ketika dilakukan secara empirik di lapangan tidak jarang menimbulkan masalah bahkan sering memunculkan konflik antara individu, kelompok maupun kelembagaan.

Berdasarkan wewenang dan posisinya dalam struktur organisasi pemerintah cenderung lebih banyak memberitahu (telling) bukan mendengarkan (listening), sebaliknya bawahan mungkin mengatakan kepada atasan mereka apa yang mereka harapkan didengar oleh atasannya, jadi perbedaan status antara sender dan receiver dapat menjadi hambatan bagi proses komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu untuk menciptakan komunikasi efektif perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (1984:14) sebagai berikut :

1. Mengadakan tindakan langsung (following up)
2. Mengatur arus informasi (regulation information flow)
3. Memanfaatkan umpan balik (utilizing feedback)
4. Pengahayatan (empathy)
5. Pengulangan (repetition)
6. Mendorong saling mempercayai (encouraging mutual trust)
7. Penetapan waktu secara efektif (effective timing)
8. Menyederhanakan bahasa
9. Mendengarkan secara efektif
10. Memanfaatkan selentingan

Komunikasi memegang peranan sangat penting, terutama dalam tiga hal yaitu:

1. Dalam fungsi perintah, komunikasi memperbolehkan bawahan membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah, dalam hal ini di dukung oleh pengarahan dan umpan balik yang bertujuan memperngaruhi aparatur lainnya sehingga berperilaku sama dan mencontoh.
2. Dalam hal fungsi relasi, komunikasi memperbolehkan aparatur pemerintah lainnya untuk menciptakan dan mempertahankan kualitas dan prestasi serta hubungan personal dengan pegawai lainnya, hubungan dalam pekerjaan akan berpengaruh pada kinerja lainnya seperti : kepuasan, keterampilan, kesesuaian, dan ketepatan.

3. Dalam fungsi manajemen ambigu, yakni motivasi berganda yang muncul akibat kurang jelasnya tujuan organisasi. Komunikasi merupakan alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan (ambiguity) yang melekat dalam organisasi. Komunikasi antara pegawai secara tidak langsung membantu membangun lingkungan dan memahami situasi baru yang membutuhkan perolehan informasi bersama.

Dominannya komunikasi pemerintah apalagi dalam konteks pemerintahan itu sendiri dibuktikan kembali oleh hasil penelitian tentang efektifitas komunikasi antara : atasa-bawahan-bawahan satu dan beda level dengan memanfaatkan berbagai saluran yang menunjukkan bahwa peringkatan terhadap saluran komunikasi yang digunakan berikut ini :<sup>43</sup>

1. Kombinasi lisan dan tulisan
2. Lisan saja
3. Tulisan saja
4. Papan pengumuman
5. Selentingan

Hasil penelitian itu mensyaratkan bahwa untuk menyampaikan informasi kepada pegawai dengan tepat, ternyata kombinasi saluran tulisan dan lisan memberikan hasil terbaik. Mengirim pesan yang sama melalui lebih dari satu saluran

---

<sup>43</sup> Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 101-102.

terasa berlebihan. Hal ini ternyata membantu tidak hanya dalam menyampaikan pesan tetapi juga dalam memastikan bahwa pesan tersebut akan diingat.

Artinya untuk menyampaikan informasi kepada pegawai dengan tepat, sebaiknya menggunakan kombinasi saluran tulisan dan lisan itu akan memberikan hasil terbaik. Mengirimkan pesan yang sama melalui lebih dari satu saluran terasa berlebihan. Hal ini ternyata membantu tidak hanya dalam menyampaikan, tetapi juga dalam memastikan pesan itu diingat dan dilaksanakan. Salah satu paradoks yang terjadi mengenai komunikasi dalam pemerintahan adalah ketidakmampuan memanejemenkan kesibukan membuat para pegawai lupa. Kondisi demikian dapat diatasi dengan mengemas pesan secara berulang-ulang. Berkaitan dengan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam karakteristik komunikasi pemerintahan, dapat mengidentifikasi sebanyak 5 faktor yang dianggap paling potensial untuk kelancaran dan efektifitas komunikasi, yakni mencakup :<sup>44</sup>

1. Komunikasi atasan dengan bawahan
2. Komunikasi ke bawah
3. Persepsi mengenai komunikasi dengan bawahan
4. Komunikasi ke atas
5. Keandalan informasi.

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerinthan termasuk pemeliharaan hubungan, tanpa adanya sarana dan fasilitas

---

<sup>44</sup> Ibid Hlm.122-124.

untuk hubungan komunikasi segala arah dalam suatu kegiatan akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan di [raih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga sulit bagi organisasi untuk mengevaluasi pekerjaan. Karena komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan dalam menelorkan berbagai kebijakan, maka apabila informasi yang diperoleh tidak lengkap akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Komunikasi bagi pimpinan bukan saja sebagai alat untuk menyampaikan informasi tetapi juga sarana memadukan aktivitas kerjasama. Aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja pada umumnya bertujuan untuk :<sup>45</sup>

1. Meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama yang baik antar individu dan antar unit organisasi adau departemen.
2. Mengetahui sedini mungkin masalah-maslaah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi.
3. Mengurangi aspek negatif dari kemungkinan timbulnya konflik maupun frustasi.
4. Mendorong semangat kerja.

*George Edwards III*,<sup>46</sup> menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat variabel tersebut adalah, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

---

<sup>45</sup> Ibid Hlm.125

<sup>46</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, Berbasis Dynamic Policy Analysis, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm 31-32.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang di temui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah di gariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah di tetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang di cantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh

siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

### 2.1.8. Masyarakat

Masyarakat Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang saling tergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia yang terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Sedangkan secara khusus dan rinci unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah status, peranan dan perbedaan sosial dari individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.<sup>47</sup>

Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara sistematis adalah Plato,<sup>48</sup> seorang filosof Romawi. Ia menyatakan bahwasanya masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana hal-nya manusia perorangan

---

<sup>47</sup> Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.

<sup>48</sup> Filosof Yunani kuno Plato. Plato menulis tak kurang dari tiga puluh enam buku, minat utamanya adalah mengabdikan kepada kepentingan masyarakatlah yang bisa diterima ke dalam (kelas guardian)

yang mengganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsure yaitu nafsu, semangat dan inteligensia. Inteleigensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu Negara sebenarnya juga merupakan refleksi dari tiga unsur yang berimbang atau serasi tadi.<sup>49</sup> Masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas dari anggota-anggotanya.

Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik. Sejumlah contoh dari kehidupan sehari-hari dapat dikemukakan untuk menggambarkan proses sosial itu. Misalnya, sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri saja, yang sedang menunggu dengan tenang diterminal lapangan udara tidak membentuk jenis masyarakat atau kelompok. Tetapi kalau ada pengumuman yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, beberapa orang mungkin mulai bicara dengan orang disampingnya, dan disanalah muncul masyarakat. Dalam hal ini masyarakat atau tingkat sosial yang muncul akan sangat rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu bersifat sementara saja.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Soerjonoo Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

<sup>50</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.

### 2.1.9. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>51</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>52</sup>

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya

---

<sup>51</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.212-213.

karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status.

Menurut Dewi Wulan Sari, “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger, berpendapat bahwa istilah “peran”(role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, bahwa “Peranan adalah tribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, mengatakan bahwa “Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa “ Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan ”.Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan sttus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu<sup>53</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

---

<sup>53</sup> Ibid Hlm. 244.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:<sup>54</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>54</sup> Ibid 48

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

#### 2.1.10. Badan Permusyawaratan Desa

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kita jumpai di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tercantum adanya kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan. Dari kalimat ini, Joeniarto berpendapat bahwa “sistem pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar mengandung dua asas yaitu:

- a. Asas Kedaulatan Rakyat, dan
- b. Asas Permusyawaratan perwakilan.<sup>55</sup>

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan Negara adalah rakyat, rakyat yang akan menentukan kehendak Negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan menentukan pula bagaimana cara membuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk didalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan

---

<sup>55</sup> Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.

kehendak rakyat sehingga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam menentukan soal kenegaraan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang diatur didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya:“ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Sedangkan fungsi BPD menurut perda ini disebut di dalam Pasal 12 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut. Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11. BPD mempunyai fungsi:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah Desa;
- c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang;

- d. Pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya secara demokratis. Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa. Masa keanggotaan Badan permusyawaratan desa selama 6 tahun dihitung dari saat pengucapan sumpah atau janji dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>56</sup>

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;

---

<sup>56</sup> Taliziduhu ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 24

- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala pemerintahan Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa bersama Perangkat Desa.

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan forum dari pemangku kepentingan di Desa termasuk masyarakatnya.

Hasil dari musyawarah Desa yang berbentuk kesepakatan yang dituangkan di dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan badan usaha milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ni" Matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, h. 206

Secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, adapun hak Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan didalam pasal 61 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya. Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Adapun yang dimaksud dengan meminta keterangan pada huruf a diatas adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban. Adapun secara personal, menurut ketentuan pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyapaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Selain itu di dalam pasal 63 diatur juga tentang kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Adapun larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur didalam pasal 64 yaitu:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabata;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Dilihat dari wewenang, tugas dan fungsinya, bahwa BPD dapat dikatakan lembaga legislatif Desa. Sebagai lembaga legislatifnya Desa bahwa BPD mempunyai fungsi atau tugas yang lebih berat dari legislatif Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat. Dikatakan seperti itu karena pemerintahan Desa adalah ujung tombak yang menentukan keberhasilan pembangunan. Pemerintah Desa mempunyai tugas secara langsung memberikan pembinaan dan pengarahan kepada rakyat supaya masyarakat turut serta dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dan akan dapat mencapai hasil yang sudah direncanakan.

Dengan pencapaian hasil dan tujuan sesuai dengan direncanakan sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud. Kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan dari tujuan Negara dan harapan dari setiap orang. Negara melalui pemerintahan selalu membuat dan menyusun program-program kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup rakyatnya. Maka dari itu semua jajaran aparatur Negara atau aparatur pemerintah termasuk aparatur penyelenggara pemerintahan desa dituntut supaya serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugasnya.

#### **2.1.11. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan**

Pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut *Controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengendalian dan pengawasan, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Menurut S.P Siagan, pengawasan adalah “Proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>58</sup>

Dalam suatu Negara yang berkembang pengawasan sangat penting baik pengawasan secara vertical, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif

---

<sup>58</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

agar maksud atau tujuan telah ditetapkan tercapai. Pengawasan telah diklasifikasikan menjadi beberapa macam pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan langsung dan tidak langsung.
- b. Pengawasan Preventif dan Represif.
- c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern.<sup>59</sup>

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak,<sup>60</sup> Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai pelaksana, salah satu fungsi yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, ABPDes serta berbagai Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan dilakukan pengawasan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana menacapai hasil yang telah diprogramkan.

---

<sup>59</sup> Ibid. hlm 27.

<sup>60</sup> Josef Riwo Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet, VIII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 182

### 2.1.12. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut perspektif kyhetnologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.<sup>61</sup>”Dibentukkan suatu system pemerintahan padaha kekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.”<sup>62</sup>

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (publik service), Pembangunan (development), Pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip Rosecek dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, Maka lihatlah pemerintahanya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik,tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuat kemandirian, Serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.<sup>63</sup>

Terkait dengan pelayanan, Ndra lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, Pribadi atau privat Sedangkan jasa publik bersifat kolektif, Karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu

---

<sup>61</sup> Ndrah Talidzuhu, 2005. Banten. *Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 192

<sup>62</sup> Ndrah Talidzuhu, 2003. Jakarta. *Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 76

<sup>63</sup> Rasyid Muhammad Ryass,1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal 102

ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.<sup>65</sup>

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “ Melayani” kepengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara. Meskipun Negara

---

<sup>64</sup> Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta

<sup>65</sup> L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember. Halm=. 198.

berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat pelayanan terbaik kepada masyarakat.<sup>66</sup>

Osborne dan Plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

### **2.1.13. Pembangunan**

Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberi pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

---

<sup>66</sup> Budiman Rush, Pelayanan Publik Diera Reformasi, [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) edisi 7 juni 2018

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.<sup>67</sup>

Menurut Ginanjar Kartasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.<sup>68</sup> Pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan oleh pada aspek perubahan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan development adalah proses perubahan mencakup seluruh sitem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.<sup>69</sup> Portes mendefinisikan pembangunan sebagai tranformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Riyadi danDeddy S.B, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Startegi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia

<sup>68</sup> Kartasmita, Ginandjar. 1994. *Perencanaan Pembangunan Nasional : Berbagai Tantangan dan Permasalahanya Memasuki PJP II*. Malang

<sup>69</sup> Alexander, Abe. 2001. *Perencanaan Daerah Mmperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

<sup>70</sup> ibid

Kemudian Tikson menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat diartikan pula sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat disektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.<sup>71</sup> Sebaliknya kontribusi pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrilisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosila dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melauai pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas, rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan tranformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, seperti perubahan dan spritualiseme ke matrialisme/sekularisem. Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro ( *community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

---

<sup>71</sup> Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Para ahli diatas berpendapat bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah keseluruhan aspek yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi berbagai aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, maupun budayanya. Proses modernisasi mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan, yaitu perubahan dari kehidupan tradisonal menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern akan menggantikan alat-alat tradisional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Dengan demikian, secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari. Sampai saat ini belum ditemukan adanya kesepakatan yang dapat menolak pernyataan tersebut.

Hal ini diperkuat oleh Siagian bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.<sup>72</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/pelebaran (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan persepektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi beragam. Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokkan kedalam dua bagian berdasarkan ukuran-ukuran periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan.

#### **2.1.14. Manajemen Pemerintahan**

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut

---

<sup>72</sup> Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta :Gramedia

Ndraha dalam bukunya *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan (Ndraha, 2011: 159).

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen :<sup>73</sup>

#### 1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

*Planning* ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

#### 2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

*Organizing* mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas

---

<sup>73</sup> Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

### 3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

### 4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik* mengatakan bahwa :<sup>74</sup>

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011: 29)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam

---

<sup>74</sup> Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“*doing right things*”) secara efficient (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2011: 159).<sup>75</sup>

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160),<sup>76</sup> antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

---

<sup>75</sup> Ibid Hlm 159

<sup>76</sup> Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.


4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut

#### **2.1.15. Ulasan Karya**

Penelitian ini adalah tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, dimana sebelumnya pernah dilakukan penelitian tesis pada tahun 2016 oleh Azmi Nurhakiki dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Universitas Lampung.

Perbedaan penelitian masalah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis adalah bahwa pada penelitian sebelumnya yaitu, dimana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses kinerjanya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Universitas Lampung tentang dilapangan sedangkan pada penelitian ini yang sekarang penulis lebih menekankan pada Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Sedangkan persamaanya adalah sama-sama mengkaji Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat. Pandangan penelitian sebelumnya oleh peneliti Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat adalah tentang bagaimana upaya Kritikan terhadap studi sebelumnya kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.

## 2.2. Kerangka Pikir




Gambar 2.1. Kerangka Pikir

### 2.2.1. Konsep Operasional Penelitian

Konsep Operasional merupakan batasan-batasan terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Konsep operasional ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep operasional sehubungan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu daya atau upaya atau kemampuan perilaku dan pemerintah yang memiliki jabatan pemerintah desa agar dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk mencapai tujuan yakni tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa.
2. Pemerintah desa dalam pembangunan adalah orang-orang yang berada pada organisasi pemerintahan desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana menuju kondisi yang lebih baik dilakukan secara sadar oleh pemerintah dan masyarakat agar kesejahteraan dan kemakmuran dapat tercapai di semua bidang pembangunan.

4. Pembangunan desa adalah suatu upaya dan usaha perubahan, pertumbuhan, pengembangan, dan pemeliharaan baik pembangunan fisik maupun non fisik desa yang dilakukan secara sadar.
5. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa adalah usaha-usaha dan upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat pada organisasi pemerintah desa Kecamatan Bengkalis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa melalui pertumbuhan, perubahan, dan segala aspek kehidupan masyarakat Desa Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.



## BAB III

### OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, objek penelitian ini adalah masyarakat Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) melalui permasalahan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis agar sedikit mendongkrak tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, agar lebih baik lagi, Akan tetapi realitanya banyak aspirasi masyarakat kurang ditanggapi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Yang mana masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, lebih banyak diam seperti tidak mengetahui tugas dan fungsi kinerja beliau

#### 3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.<sup>77</sup> metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), h. 11.

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan.

### 3.3. Informan

Menurut Moeleong (2002 : 90), “ Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual “. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode *purposive sampling* yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat, serta aparatur masyarakat sebanyak 16 orang.

**Tabel. III.1. Informan**

NO	Informan	Jumlah
1.	BPD(Badan Permusyawaratan Desa)	3
2.	Kepala Desa (Kades)	1
3.	Sekretaris Desa (Sekdes)	1
4.	Perangkat Desa	1
5.	Tokoh Masyarakat	4
6.	Masyarakat	6
<b>Jumlah Informan</b>		<b>16 Orang</b>

*Sumber : Data olahan peneliti, 2019*

### 3.4. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan adalah dimana data diambil secara langsung dari informan yang untuk menganalisis penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan observasi terhadap Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.

## **b. Data Sekunder**

Data ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis,

### **3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang mengacu kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar *checklist* atau catatan harian.

#### **b. Wawancara**

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman wawancara. Dalam wawancara ini memilih bentuk *open-ended*, karena menurut hermat penulis bentuk ini sepertinya lebih fleksibel, dimana penulis dapat bertanya langsung kepada informan tentang fakta –fakta suatu peristiwa disamping opini yang ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk menyetujui pendapatnya sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

### c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158) “ Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan Sebagainya”. Adapun dokumentasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, membuat catatan-catatan yang ditemui dilapangan serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat tempatan. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang digunakan untuk mengambil gambar.

### 3.6. Teknik dan Analisa Data

Sesuai dengan subjek penelitian yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.

### 3.7. Rencana Jadwal Penelitian

Tabel III.2. Rencana Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X																				
2	Seminar UP									X																			
3	Riset										X	X	X																
4	Penelitian Lapangan																	X	X	X	X								
5	Pengolahan dan analisis data																												
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																												
7	Ujian Tesis																												

Sumber : Data olahan peneliti, 2019

### 3.8. Rencana Sistematis Laporan Usulan Penelitian

Adapun sistematis penulisan usulan penelitian dalam bentuk tesis ini dibahas dalam 5 Bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi latar belakang,

identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

## BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas dan padat tentang konsep teori, ulasan karya, kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional, dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang: Tipe Penelitian; Populasi dan Sampel; Teknik Penarikan Sampel; Jenis dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisa Data; Rancangan Sistematika Penulisan; dan Jadwal Penelitian.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km<sup>2</sup>. Ibu kota Kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka.

Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*. Letak geografis Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau-pulau dengan daerah pantai pesisir yang menghadap langsung ke Selat Malaka dengan pemandangan yang indah sangat menjadi perhatian para turis, berpusat di Pulau

Rupat. Untuk akomodasi bagi para pengunjung, maka disediakan beberapa hotel di Bengkalis, Duri, Sungai Pakning dan Tanjung Lapin serta Rupat Utara.

Kota Bengkalis Sebenarnya mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar. Hal ini di tunjukkan dengan cukup banyaknya bangunan-bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih terawat dengan baik. Salah satunya seperti penjara peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1883 yang dijadikan cagar budaya oleh pemerintah daerah kabupaten Bengkalis. Pada saat ini penjara tersebut dalam perawatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis beserta bangunan-bangunan tua lainnya. Menunjukkan bahwa masyarakat Bengkalis khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis amat menghargai sejarah. Pantai Pasir Panjang di Pulau Rupat Berlokasi di Selat Malaka dan merupakan pantai kebanggaan dari 3 daerah di Pulau Rupat, yaitu Tanjung Medang, Tanjung Rhu dan Tanjung Punak.

Tempat ini dapat dicapai dengan boat kecil yang dikenal dengan nama 'pompong' dari Dumai. Perjalanan akan memakan waktu selama 15 menit dengan boat dan 45 menit dengan kendaraan beroda dua (ojek). Jalur ini dilalui oleh boat nasional dan pengunjung internasional karena keindahan pantai Rupat dan pemandangan laut yang nyaman. Rencananya akan dibangun jembatan sepanjang 50 km untuk menghubungkan pulau ini dengan Malaka – Malaysia. Di pulau Rupat juga dapat ditemukan komunitas suku terbelakang yang disebut dengan suku Akit yang melakukan berbagai atraksi untuk menghibur pengunjung.

#### **4.1.2. Kecamatan Rupert Utara**

Kecamatan Rupert Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupert Utara terdiri dari 8 (delapan) desa dengan ibukota kecamatan berada di Tanjung Medang. Secara geografis, Kecamatan Rupert Utara di sebelah utara, barat, timur berbatasan dengan Selat Malaka dan sebelah selatan berbatasan dengan Rupert, Bengkalis. Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Rupert Utara adalah 628,50 Km dengan desa terluas adalah Desa Titi Akar seluas 300,00 Km<sup>2</sup> atau sebesar 47,73 persen dari luas Kecamatan Rupert Utara keseluruhannya.

#### **4.1.3. Keadaan Umum Wilayah Desa Teluk Rhu**

Desa Teluk Rhu merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Di Desa Teluk Rhu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan bahan galian C dan perdagangan. Penggunaan tanah di desa Teluk Rhu beberapa tempat juga di peruntukan untuk tanah perkebunan sayur, karet, jagung. Di desa Teluk Rhu suasana Melayu sangat kental dan bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu Malaysia. Bahkan, mata uang Ringgit pun bisa digunakan sebagai alat transaksi. Namun, yang jadi daya tarik tersendiri di pulau ini adalah pantainya nan luas yang mana langsung berhadapan dengan selat malaka dan merupakan titik terdekat menuju negeri jiran Malaysia bahkan, turis asal Malaysia sering menginjak kaki di pulau Rupert menggunakan kapal cepat dan langsung

bersandar di pantai. Hal ini tentu merupakan petunjuk buat pemda setempat untuk memperhatikan potensi-potensi yang ada di pulau Rupaat tersebut terutama di bidang pariwisatanya.

#### 4.1.4. Luas Wilayah

Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Rupaat Utara 628,50 Km<sup>2</sup> (62,850 Ha), terdiri dari daratan dan lautan, yang terdiri dari delapan desa. Jumlah penduduk Kecamatan Rupaat Utara secara total sebanyak 21,23 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan desa terpadat adalah desa Teluk Rhu berikut tabel penjelasnya:

**Tabel IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Teluk Rhu Tahun 2018-2019**

No	Jumlah	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Jumlah penduduk tahun 2018	1.139	1.155
2.	Jumlah penduduk tahun 2019	1.184	1.198
<b>Persentase perkembangan</b>		<b>50%</b>	<b>80%</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian 2018-2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019 untuk laki-laki berjumlah 1.184 orang dan penduduk perempuan berjumlah 1.198 orang, jika dibandingkan tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu untuk penduduk laki-laki berjumlah 1.139 orang sedangkan perempuan 1.155 orang, dan berikut tabel

tentang pendidikan masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten

Bengkalis :


**Tabel IV.2 Tabel Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Teluk Rhu.**

No	Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Rhu	Jumlah
1	Tidak Bersekolah	56
2	SD	47
3	SMP	12
4	SMA	7
5	D2	12
6	D3	22
7	S1	41
8	S2	2
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>199 Orang</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian 2018.*

Tujuan dari BPD ini adalah bagaimana menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mulai dari pembangunan yang ada di desa tersebut dan jalan yang rusak untuk dapat dilakukan perbaikan agar bisa mensejahterakan masyarakat, apabila akses jalan bagus bisa meningkatkan penghasilan masyarakat miskin agar hasil pertaniannya dapat terjual ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi.

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara**



Sumber: Desa Teluk Rhu 2019

#### **4.2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, tolak ukur Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya baik itu berperan maupun tidak berperan dalam suatu pelaksanaan tugas dapat dilihat

melalui beberapa variabelnya. Model peran yang dikemukakan oleh Levinson dalam Soekanto (2009:212-213), menunjuk tiga variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu peran, tiga variabel tersebut adalah role (aturan), personal (individu), dan struktur sosial.

#### 4.2.1. Role (aturan)

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Jika kebijakan-kebijakan ini dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu mereka akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu dalam hal ini sudah teratur pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pada hakikatnya, para pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan dan wajib untuk melaksanakan. Jika hal tersebut diabaikan, maka sering kali terjadi kesalahan-kesalahan terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Untuk faktor Role (aturan) ini, peneliti menanyakan kepada Ketua RW 02 Desa Teluk Rhu yaitu bapak "Montel". Menurut bapak apakah BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti melakukan pengawasan kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membuat serta menyepakati peraturan desa? Kemudian bapak Montel menjelaskan sebagai berikut:<sup>79</sup>

*"Kalau saya lihat dalam pelaksanaan tugas BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik, hal ini tidak lepas koordinasi BPD dengan Kepala Desa yang belum baik, karena komunikasi yang kurang sehingga aspirasi yang seharusnya bisa disalurkan dengan baik menjadi tidak tersalurkan. Seperti kemarin kami meminta pembangunan akses jalan desa BPD seolah-olah cuek dan diam makanya kami langsung memberitahu kepala desa, dan dalam menyepakati peraturan desa BPD telah mengikuti dalam penetapan peraturan desa yang diajukan pemerintah desa sebagai suatu pemerintahan desa namun program kerja pembangunan desa kami dalam perumusan BPD desa kami tidak di ikutkan secara penuh".*

Kemudian peneliti bertanya kepada Ketua BPD yaitu Bapak Rudi Kamarudin beliau menjawab sebagai berikut :<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Ketua RW 02 Bapak Montel, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 22 April 2019

<sup>80</sup>Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Rudi Kamarudin, Desa Teluk Rhu, Bengkalis 24 April 2019

*“Saya sudah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi saya mengakui tidak semua permasalahan yang ada pada masyarakat diterima dan disalurkan kepihak desa. Dalam hal ini saya tidak mengerti apa yang diberitahu masyarakat kepada saya dan sejujurnya juga memang kami mengakui dari pihak BPD jarang melakukan kunjungan kepada masyarakat. Dikarenakan, kami masing-masing BPD sibuk kerja untuk menafkahi keluarga kami, kalau untuk berharap pada gaji BPD maka bisa dipastikan keluarga kami terbengkalai. Nah, hal ini juga harus kami fikir selain kesejahteraan masyarakat, selain itu dari pihak pemerintah juga harus dapat memberikan jaminan kesejahteraan kepada kami. Gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah desa dan pemberiannya pun juga terkadang tidak menentu setiap bulan nya, selain itu kalau kami menyampaikan kepada Kepala Desa tentang apa yang disampaikan masyarakat dalam hal pembangunan jika terealisasikan maka yang dapat nama bukan kami akan tetapi pihak Desa ”.*

Hal senada juga disampaikan dalam wawancara peneliti bersama Kepala Desa yaitu Bapak Mansur sebagai berikut:<sup>81</sup>

*“Menurut saya selama jadi Kepala Desa di Desa Teluk Rhu ini dalam menanggapi dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD masih kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan-permasalahan mereka langsung kepada saya, dan ini sudah pernah saya tanyakan kepada masyarakat mengapa mereka tidak terlebih dahulu melapor kepada BPD, mereka mengatakan kalau mereka langsung melaporkan kepada saya lebih cepat ditanggapi dari pada melalui terlebih dahulu melalui BPD”.*

Dari uraian diatas dapat dilihat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi BPD masih kurang dilaksanakan dengan optimal. Hal ini juga dikarenakan tunjangan yang diberikan masih sangat minim sehingga BPD mencari kerja sampingan sehingga membuat anggota BPD memomorduakan tugasnya, karena tunjangan yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, selain itu kurangnya

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Mansur, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 24 April 2019

koordinasi dan komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ketua RT 02 Desa Teluk Rhu yaitu bapak Hendrik Hidayat sebagai berikut :<sup>82</sup>

*”Seperti yang saya lihat faktor yang menyebabkan tidak terlaksana dengan baik fungsi BPD adalah faktor pendorong, yaitu hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan pemerintah desa yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD, ya komunikasi sebagai unsur yang bermitra dalam menyelenggarakan pemerintah desa yang masih kurang, dan menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi serta fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan di desa kami ini”.*

Dari pihak BPD yakni Bapak Maryono selaku anggota BPD menyatakan sebagai berikut<sup>83</sup> :

*“Kami sudah melaksanakan fungsi BPD tapi kami juga merasa masih kurang terlaksana dengan baik dan pengawasan yang masih kurang, dari sisi lain kami juga merasa tunjangan dan pendapatan kami sebagai anggota BPD dan juga SK kami juga belum ada acuan yang jelas, hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi juga dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud pemerintahan terhadap kami, dan kalau pun kami menyalurkan aspirasi ke Pihak Kepala Desa pasti juga bukan kami yang dapat nama akan tetapi pihak Desa itu sendiri”.*

Dari jawaban tersebut seharusnya BPD juga kurang memperhatikan fungsi dan tugas serta kebijakan desa dalam rangka meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan pelayanan masyarakat.

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bpk Hendrik Hidayat RT 04 Desa Teluk Rhu,Bengkalis 22 April 2019

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bpk Maryono Anggota BPD, Desa Teluk Rhu,Bengkalis22 April 2019

Selanjutnya peneliti mewancarai Ketua BPD yaitu Bapak Rudi Kamarudin saat dilantik apakah ada dijelaskan tugas dan fungsi BPD, kemudian apakah BPD tersebut sudah disosialisasikan terkait tugas dan fungsinya, serta adakah program pemberdayaan terhadap BPD:<sup>84</sup>

*”Sebenarnya untuk tugas dan fungsi BPD saat ini kami juga masih bingung dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk program terkait pemberdayaan belum ada pemberdayaan terhadap kami dalam pengembangan dan pelatihan kualitas khusus anggota BPD, dan meningkatkan koordinasi antar anggota BPD dikarenakan itu juga kami belum dapat mencapai keberhasilan peningkatan kualitas kerja”.*

Selanjutnya Pendamping Desa yaitu Bapak Hafis menyatakan seperti di bawah ini:<sup>85</sup>

*“saya sebagai pendamping desa dalam pemberdayaan yang penting dilakukan oleh seorang pendamping terkait identifikasi permasalahan menanganai Desa Teluk Rhu ini yang memiliki karakter serta potensi serta kekurangan dan kelebihan tentu tidak sedikit ditemukan permasalahan. Jujur saja, dalam praktek perencanaan pembangunan desa benar-bisa dikatakan menyedihkan karena hampir tidak efektif seperti tertuang dalam peraturan yang berlaku”.*

Dari hasil wawancara ketua BPD dan pendamping desa dalam hal pemberdayaan terhadap anggota BPD belum ada, hanya sebatas program yang belum terealisasikan, salah satu faktor Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

---

<sup>84</sup>Wawancara dgn Bpk Rudi Kamarudin Ketua BPD, DesaTeluk Rhu,Bengkalis 22 April 2019

<sup>85</sup>Wawancara dengan Pendamping Desa Bpk Hafis,ST, Desa Teluk Rhu,Bengkalis 24 April 2019

Selanjutnya bapak Rudi Kamarudin menambahkan terkait aspirasi masyarakat apakah berjalan sesuai dengan aturan atau tidak beliau menjelaskan seperti berikut :<sup>86</sup>

*”Kalau boleh saya jujur memang ada beberapa dari tugas dan fungsi saya sebagai ketua BPD di Desa Teluk Rhu yang belum saya laksanakan, hal ini saya sebagai ketua BPD yang seharusnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak lepas memang dengan kesalahan, saya hanya merupakan koordinasi antara masyarakat, perencanaan yang dilakukan dalam merancang peraturan dan pemerintah desa. sebagai perancang peraturan desa yang disebabkan kurangnya komunikasi saya dengan kepala desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pendidikan beberapa anggota masih minim serta sarana prasarana penunjang kerja belum memadai dan rasa tanggung jawab yang masih kurang”.*

Demikian juga yang dikatakan oleh bapak ”Musyadi” dari masyarakat dari desa Teluk Rhu terkait kinerja BPD beliau menjelaskan sebagai berikut.<sup>87</sup>

*”Ya untuk saat ini kinerja BPD masih kurang kami berharap kedepannya BPD lebih memperhatikan masyarakat dan melakukan fungsi sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, kami sebagai masyarakat, kami sendiri bingung kadang kalau melaporkan masalah-masalah pembangunan akibat belum sinkron antara masyarakat dan BPD..”.*

Seperti yang peneliti ketahui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Badan Perwakilan Desa mempunyai termasuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk desa Teluk Rhu belum menunjukkan kinerja yang baik.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Kamarudin, Desa Teluk Rhu, Bengkalis 24 April 2019

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Musyadi masyarakat Desa Teluk Rhu, Bengkalis 22 April 2019

Selanjutnya dikatakan oleh Ibu "Sarina" yakni sekretaris BPD Desa Teluk Rhu. Faktor-faktor hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD ?<sup>88</sup> ibu Sarina menjawab sebagai berikut :

*"Faktor hambatan yang kami rasakan dalam pelaksanaan tugas BPD ini ialah faktor yang menyebabkan tidak terlaksana dengan baik fungsi BPD adalah kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, sarana dan prasarana, dan kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD belum mampu menjalankan fungsi kesekretariatannya maka menjadi faktor penghambat terbesar ketika aspirasi masyarakat yang berkembang hanya diterima melalui lisan tanpa dokumen atau arsip yang dapat diajukan pada rapat antar desa inilah yang menyebabkan tidak optimal fungsi BPD"*

Dari Sekretaris Desa yaitu Ibuk Suhaili mengatakan sebagai berikut :<sup>89</sup>

*"Saya sebagai Sekretaris Desa pihak yang saya lihat salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Teluk Rhu ini ialah kurangnya SDM yang masih rendah dimana sebagian anggota BPD tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsinya sehingga masih dibutuhkan arahan dan dan bimbingan dari pihak – pihak yang dirasa mampu khususnya dinas pemberdayaan desa dan lembaga desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan. Sehingga nantinya BPD memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya".*

Dari hasil wawancara peneliti di atas bersama *informan* terkait role (aturan) peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Teluk Rhu bisa dibilang tidak terlaksana dengan baik, dari jawaban kepala desa juga BPD belum melaksanakan tugasnya dengan optimal dikarenakan BPD juga jarang berkomunikasi dengan Kepala Desa sehingga tugas pokok dan fungsi BPD tidak

---

<sup>88</sup> Wawancara bersama Sekretaris BPD Ibu Sarina, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 26 April 2019

<sup>89</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Ibuk Suhaili, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 26 April 2019

berjalan seperti aturan yang berlaku, dikarenakan BPD sibuk mencari nafkah jika hanya mengharapkan gaji sebagai BPD tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji yang didapat dan tidak menentu sehingga BPD memomorduakan tugasnya sebagai tokoh masyarakat yang seharusnya berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, pihak BPD dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki hambatan yaitu sarana dan prasarana juga belum memadai dan BPD juga bingung dengan tugasnya serta SDM yang mengisi keanggotaan BPD juga masih rendah.

#### 4.2.2. Personal (individu)

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya jadi, Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai juga masyarakat yaitu bapak Munir mengenai peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Kemudian dijelaskan sebagai berikut:<sup>90</sup>

*”Dari yang saya lihat peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat belum baik, dimanasaya melihat peran BPD di Desa Teluk Rhu ini dalam menampung masalah jalan belum terlaksana dengan baik, contoh saja dalam hal ini kita bisa lihat jalan-jalan yang ada di Desa Teluk Rhu masih banyak belum bagus, seharusnya dengan dana ADD masalah jalan bisa terbantu, kasihan kalau kitalihat akses jalan yang ada di desa ni belum betul-betul bisa digunakan, apalagi akses menuju tempat wisata-wisata yang tidak terurus dengan baik.”*

Selanjutnya dikatakan oleh masyarakat yaitu Bapak ”Rusli” yang kemarin pernah berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi kepada BPD beliau menjelaskan sebagai berikut:<sup>91</sup>

*“Kalau saya lihat sewaktu saya menyalurkan aspirasi kepada BPD juga belum terlihat peran BPD kami berharap pembangunan di desa kami ini lebih baik karena jalan akses penting yang setiap hari kami melewati terutama untuk anak-anak pergi sekolah karena akses jalan yang kurang baik kadang terlambat apabila hujan turun sehingga jalan sulit untuk dilalui dan saya juga sebagai petani juga bisa menjual hasil tani kami dengan harga yang lebih tinggi, akan tetapi dalam hal ini saya dapat maklumi dengan kinerja BPD yang serba kekurangan baik hal administrasi dan perkantoran yang tidak jelas. Semoga ini bisa menjadi tambahan yang bagus untuk Desa kami”*

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Munir, MasyarakatDesa Teluk Rhu, Bengkalis. 27 April 2019

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Rusli masyarakat Desa Teluk Rhu,Bengkalis. 27 April 2019

Dari informasi yang peneliti dapatkan di lapangan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari Anggota BPD tentang peranannya serta tanggung jawab sebagai lembaga legislatif tingkat desa.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan tentang sarana dan prasarana yang ada, apakah sudah membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD?<sup>92</sup> oleh Anggota BPD "Maryono" kepada peneliti.?

*"Dalam hal sarana dan prasarana di desa ini masih minim seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor yang berpengaruh sarana dan prasarana yang ada di desa Teluk Rhu masih kurang memadai seperti tempat dan ruang kantor sendiri dan tidak bergabung kepada kantor kepala desa sebagai mitra kerjanya. Kami juga ingin mempunyai ruang kantor sendiri".*

Dalam pendukung suatu pelaksanaan kebijakan hal yang perlu diperhatikan adalah fasilitas, yaitu penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja anggota BPD baik itu kantor maupun kendaraan operasional.

Hasil keterangan dari beberapa *informan* sudah jelas menggambarkan tentang peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan di dukunginya oleh fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini belum terlengkap, contohnya

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan anggota BPD yaitu Bapak MARYONO, Desa Tluk Rhu, Bengkalis 22 April 2019

sampai saat ini Badan Permusyawaratan Desa belum mempunyai kantor sendiri, serta perlengkapan administrasi yang belum baik.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Pendamping Desa yakni Bapak Hafis, yakni sebagai berikut :<sup>93</sup>

*”Sebagai tenaga pendamping Desa Teluk Rhu ini saya sadari kapasitas dan kompetensi saya bukanlah sebagai penentu atau penilai suatu keberhasilan desa secara komprehensif dan objektif yang penilaiannya bisa dipertanggungjawabkan, saya hanya seorang pengabdian, secara terbuka dan bersifat informatif-naratif sebagai tenaga pendamping dalam prakteknya di lapangan yang saya pantau, saya ini bisa dibidang pelayan desa yang juga berjuang dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagai mana Permendes No. 3 tahun 2015 dari yang saya lihat di lapangan dari sini bukannya kurang minat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka, melainkan BPD juga bingung dalam melaksanakan tugas mereka”.*

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat yakni masyarakat Desa Teluk Rhu bapak Atan Ahmad yang harus diperbaiki BPD supaya dalam melaksanakan tugas berjalan dengan baik?<sup>94</sup> :

*“Ya kami berharap BPD lebih mendengarkan aspirasi kami karena kami sudah mulai bosan kami hanya ingin ada pembangunan dan akses jalan di Desa kami ini dan BPD tidak hanya diam dan lebih merespon keinginan kami ini”.*

Selanjutnya dari RT 05 yaitu Bapak Budiman juga mengatakan sebagai berikut :<sup>95</sup>

*“Saya lihat koordinasi BPD dengan masyarakat bisa di bilang masih kurang dan lemah bahkan dikatakan tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan terhadap desa kami, selain itu saya lihat kordinasi antara BPD dan Kepala Desa juga belum terlaksana*

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Hafis, selaku Pendamping Desa Teluk Rhu, Bengkalis 24 April 2019

<sup>94</sup> Wawancara dengan masyarakat Bpk Atan Ahmad, Desa Teluk Rhu, Bengkalis 27 April 2019

<sup>95</sup> Wawancara dengan masyarakat Bapak Budiman, Desa Tluk Rhu, Bengkalis 27 April 2019

*dengan baik, hal ini dapat kita lihat tidak sinkronnya pembangunan yang disampaikan dan dibangun oleh pihak Desa, contohnya jalan yang paling dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari seharusnya dibangun dulu akan tetapi malahan jalan gang kerumah – rumah yang dibangun”.*

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari *informan* tersebut dalam hal personal (individu) dapat dilihat bahwa Peran BPD Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan dalam pelaksanaannya belum baik, hal ini terbukti dari aturan dan personal banyak masyarakat menilai bahwa peran BPD dalam pelaksanaan belum maksimal hal ini bukan karena selain kurang didukungnya sarana dan prasarana akan tetapi kordinasi antara BPD dan masyarakat yang kurang baik.

#### **4.2.3. Struktur Sosial**

Struktur sosial masyarakat sangatlah mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, adanya dukungan terhadap suatu kebijakan oleh para pelaksana, masyarakat, aparatur pemerintahan, serta lembaga-lembaga yang ada di daerah tersebut termasuk BPD. Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Teluk Rhu sangat menentukan sekali keberhasilan suatu desa. Dukungan dapat berupa tanggapan positif dari aparatur pemerintah Desa, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dukungan juga dapat berupa motivasi dan semangat dari pihak-pihak yang dianggap sangat menentukan

atau yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di Desa. Dukungan dari aparat pemerintah dapat kita lihat melalui:

1. *Dukungan aparat dalam memfasilitasi*, yaitu kemampuan/daya dari aparat pemerintah desa/kecamatan untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan-kegiatan seperti menyediakan fasilitas Sekretariat dan gedung untuk pertemuan-pertemuan/aula, rapat, serta memfasilitasi terselenggaranya musyawarah desa dan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam kegiatan ini, kapasitas aparat dalam memfasilitasi kelancaran kegiatan BPD telah tergambar dari keterangan yang peneliti peroleh dari Bapak Mansur selaku Kepala Desa Teluk Rhu
2. *Dukungan aparat dalam mendukung kegiatan*, yaitu kemampuan daya dari aparat pemerintah Desa dalam mendukung kegiatan-kegiatan BPD baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan aparat pemerintah dapat berupa motivasi serta kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat desa serta BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pembangunan kearah positif.
3. *Dukungan aparat melakukan pendampingan*, yaitu suatu kemampuan daya dari aparat pemerintah desa/kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada tim pelaksana dan masyarakat dengan melihat langsung ke lapangan mengerjakan pembangunan prasarana, agar terciptanya rasa tanggungjawab dan motivasi dalam melaksnakan kegiatan-kegiatan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Teluk Rhu.

Kapasitas dan dukungan dari aparat pemerintah Desa yang dilihat dari dukungan memfasilitasi, dukungan kegiatan dan dukungan dalam melakukan pendampingan dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dari yaitu Bapak Budiman, selaku RT 05 Desa Teluk Rhu.<sup>96</sup>

Bagaimana menurut Bapak yang saat ini BPD menjabat selama 6 tahun apakah sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan yang dilakukan BPD saat ini?<sup>97</sup> Bapak Budiman menjawab sebagai berikut :

*”Sampai dengan saat ini BPD belum dapat melaksanakan perannya dengan baik, terbukti belum ada pembangunan yang dilakukan yang menjadi tanggung jawab BPD di Desa Teluk Rhu ini ...”.*

Selanjutnya Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Bapak Salbaini seperti di bawah ini:

*“Dalam menopang pembangunan di Desa Teluk Rhu kami Lembaga Swadaya Masyarakat sudah berupaya dalam menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari program pembangunan demi kepentingan masyarakat, namun dalam menjalankan fungsi kami perlu juga kerja sama bersama BPD”.*

Dari info yang peneliti dapatkan dari wawancara di atas selama BPD menjabat dari masyarakat sendiri belum ada terlihat perubahan yang dilakukan oleh BPD. Untuk mengetahui kondisi masyarakat saat ini terkait kinerja BPD. Berikut hasil wawancara dengan Masyarakat yaitu Bapak Syafrudin sebagai berikut<sup>98</sup>:

---

<sup>96</sup>Wawancara Kt RT 05 Bpk Budiman, Desa Teluk Rhu, Bengkalis pada tanggal 27 April 2019

<sup>97</sup>Wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Bapak Salbaini, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 27 April 2019

<sup>98</sup>Wawancara dengan masyarakat Bapak Syafrudin, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 27 April 2019

*“Menurut saya kinerja BPD saat ini belum menunjukkan hasil apa-apa, karena dalam menampung dan menyalurkan aspirasi kami saja BPD tidak ada terlihat datang ke desa kami ini”.*

Dari kondisi masyarakat saat ini dari wawancara peneliti BPD belum ada terlihat apalagi untuk menampung aspirasi masyarakat Desa Teluk Rhu. Selanjutnya adalah terkait apa yang harus dilakukan BPD dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari wawancara seperti di bawah ini yaitu Bapak Yusuf yaitu :

*“Kami masyarakat Desa Teluk Rhu berharap BPD bisa lebih menjalankan perannya dengan baik terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi kami karena kami hanya ingin adanya pembangunan di desa terutama akses jalan, akses jalan merupakan kebutuhan kami dalam bekerja dan kebutuhan anak-anak kami dalam menuntut ilmu”.*

Dari wawancara diatas peneliti mewawancarai tokoh masyarakat suku melayu terkait peran BPD dalam menampung dan menyalurkan dan aspirasi masyarakat yang terutama suku melayu ?. Bapak menjawab seperti berikut ini :<sup>99</sup>

*”kalau menurut saya hal ini seharusnya mudah dikarenakan BPD mayoritas semua masyarakat melayu, jadi menurut saya kendalanya tinggal pengetahuan SDM masyarakat dan BPD saja yang harus diperbaiki, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa terlaksana dengan baik”.*

Dari hasil penelitian Peran BPD Dalam Pelaksanaan Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dari jawaban *informan* terkait struktur sosial dalam pelaksanaannya belum mengikuti aturan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan masyarakat Bapak Yusuf, Desa Tluk Rhu, Bengkalis. 27April 2019

Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, dan dalam hal ini peran BPD belum bisa dirasakan masyarakat.

Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas secara keseluruhannya peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan di Desa Teluk Rhu ini. Seperti belum adanya pembangunan akses jalan yang telah disampaikan oleh masyarakat.

#### **4.3. Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Teluk Rhu, adapun kendala-kendala serta hambatannya sebagai berikut :

1. Karakter kepemimpinan yang belum mendalami karakter pemerintah yang governance, terutama governance politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi dalam proses pemerintahan desa sehingga cakap mengakomodir aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara.
2. Budaya organisasi pemerintah desa yang masih cenderung tertutup dan tidak mau mengedepankan partisipasi masyarakat desa dalam mengambil keputusan atau proses kebijakan pembangunan desa

3. Budaya masyarakat desa yang tidak bersikap kritis dalam melakukan monitoring pembangunan desa baik fisik maupun budaya bahkan cenderung bersikap apatis. Sistem ini terus berkembang sehingga akhirnya kekurangan pembangunan dan tidak mampu dipahami oleh sistem sosial, politik, dan budaya masyarakat.
4. Karakter personal ketua Badan Permusyawaratan Desa yang cenderung tertutup suka membangun komunikasi yang akhirnya yang memberikan efek terhadap proses relasi dengan berbagai pihak yang memiliki potensi penting dalam mengambil keputusan termasuk proses penetapan perencanaan pembangunan desa di desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara.
5. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga kurangnya diberdayakan oleh pemerintahan Desa hal ini terbukti dengan kurangnya sosialisasi serta pendidikan informal yang belum dilaksanakan, sehingga menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### 1. Karakter Individual

Hal yang penting menjadi perhatian dalam mengurus organisasi BPD adalah Karakter Kepemimpinan. untuk mengelola sistem pemerintahan pada situasi organisasi desa yang terbuka dan sedang membangun seperti Desa Teluk Rhu, dibutuhkan karakter kepemimpinan yang transformasional. cakap dalam mengakomodir beraneka potensi dan masalah yang berkembang ditengah-tengah

masyarakat kemudian memprosesnya dalam sebuah sistem politik lokal sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat desa. dalam teori sistem institusi desa seperti BPD sama dengan kotak hitam (black box) dimana tempat mengidentifikasi masalah dan potensi desa, mengumpulkan dengan berbagai cara dan pendekatan “termasuk seni berkomunikasi dan melakukan pendekatan” sehingga aneka informasi yang berguna berkaitan dengan aspirasi masyarakat desa dapat terhimpun sebelum dibuat proses pengambilan keputusan melalui wacana resmi pembangunan desa “musrenbang desa” sehingga dihasilkan produk aturan dan kebijakan sebagai output yang berguna bagi kemajuan desa.

Semestinya Ketua BPD menampilkan pola menghimpun informasi yang sederhana setidaknya membina sikap terbuka dan mampu berkolaborasi dengan masyarakat setempat atau sesama pengurus BPD. Dalam penelitian ini didapati bahwa tipologi Ketua BPD cenderung kurang membangun komunikasi dengan masyarakat, sehingga banyak keputusan desa dibawah dominasi kepala desa. salah satu faktor yang sangat signifikan adalah pengalaman politik ketua BPD dan tipologi kepemimpinan yang cenderung tertutup sehingga kurang membangun karekter kolaborasi dengan berbagai potensi desa. akibatnya proses politik dalam pembangunan desa tidak tersalurkan.

Secara organisasional nampak bahwa dinamika BPD di DesaTeluk Rhu kecamatan Rupa utara tidak dinamis. jarang antara para pengurus BPD berembuk mulai dari rahap awal pra perencanaan pembangunan desa sampai upata menetapkan keputusan Desa. padahal banyak peraturan desa yang boleh dibuat dalam rangka

mengembangkan desa Teluk Rhu sebagai desa Wisata di Provinsi Riau. kondisi organisasi BPD statis dan suasana ke organisasi tidak hidup dan tidak berkembang.

Kemungkinan iklim ini sebagai pemicu kurang tersalurnya aspirasi masyarakat setempat di BPD Teluk Rhu. padahal dengan berkembangnya desa ini yang menjadi perhatian program wisata nasional dan provinsi maka sudah seyogyanya dinamika kebijakan pemerintah desa yang sentralnya ada di BPD hidup dan berkembang. dapat disimpulkan bahwa karakter BPD yang tidak terbuka dan tidak dinamis serta tidak mampu membangun relasi dengan berbagai pihak menjadi pemicu kurang berkembangnya kebijakan desa di desa Teluk Rhu. padahal berkembang, maju atau mundurnya sistem pemerintahan sangat di tentukan sejauhmana sistem pemerintahan atau sistem politik cakup dalam menetapkan kebijakan yang baik “good policies” dan secara khusus dapat menampilkan kebijakan yang berkarakter desa setempat yang dapat diandalkan di jual dalam proses pembangunan wisata di Desa Teluk Rhu sebagai desa prioritas dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Riau.

## 2.Role Aturan /Norma.

Sejauh ini faktor norma dan aturan lebih banyak bersifat positif. karena aturan berkaitan dengan BPD secara umum banyak memicu dan menstimulan berkembangnya institusi ini didukung oleh teknik organisasi dan potensi masyarakat setempat. hanya saja iklim dan budaya masyarakat dengan kepengikutan yang tinggi, terbuka dan patuh kurang dimanfaatkan oleh Ketua BPD.

Persoalan peranan selalu dituntut oleh masyarakat dalam mengeloa kepentingan mereka namun persoalan ini tidak terlepas dari sosok individu dan karekter kepemimpinan yan ditampilkan oleh ketua BPD. dalam hal ini kondisi umum peranan belum memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam menyelenggara sistem pemerintah sebagai mitra pemerintah desa “Kades” maupun sebagai wadah menghimpun aspirasi masyarakat setempat. dalam kenyataan sehari-hari justru yang sangat menonjol adalah perana kepala desa sebagai eksekutif yang bahkan dalam proses legislasi desa pun banyak dikuasai oleh kewenangan sebagai kepala desa.

### 3. Struktur sosial

Kersoalan yang penting semestinya perlu dialami oleh BPD adalah kondisi struktur sosial masyarakat desa Teluk Rhu di Rupa Utara. selama ini baik dalam hasil penelitian dan pengalaman terkesan bila sosok ketua BPD kurang mendalami bagaimana realita atau kondisi sebenarnya struktur sosial dan ekonomi masyarakat di desa ini. artinya budaya dan norma yang positif dimiliki oleh masyarakat setempat yang mendukung perkembangan dan kemajuan desa juga mesti disertai dengan kemampuan ketua BPD menyelemani persoalan-persoalan lain seperti.


Faktor struktur sosial masyarakat setempat juga berpengaruh terhadap berkembang atau tidaknya institusi BPD di desa Teluk Rhu. pada umumnya masyarakat disini mayoritas bekerja sebagai nelayan tradisional, yang waktu kehidupannya dihabiskan ke laut. sebagiannya lagi hidup sebagai pedagang

tradisional menyeberang ke negara tetangga Malaysia. hal ini terjadi karena geografi desa Teluk Rhu yang berada di bibir selat Melaka dan jaraknya relative dekat dengan negara tetangga tersebut.

Semenjak dahulu masyarakat disini kehidupannya banyak berafiliasi ke negara semenanjung sehingga banyak perkembangan pembangunan dan kebijakan pemerintah yang kurang mereka ikuti. dalam hal menonoton televise dan mendengar radio suara telivisi dan radio Malaysia dan Singapur lebih jelas dan lantang. persoalan lain adalah kesamaan sosial dan budaya sehingga tanpa disadari faktor kebiasaan sehari-hari ini menimbulkan kurangnya antusiasme mereka mengikuti perkembangan pembangunan nasiona. semestinya dalam kondisi seperti ini baik pemerintah desa maupun BPD semakin mengintensifkan komunikasi pembangunan dan membangun partisipasi public dalam proses kebijakan dan pembangunan desa.

Faktor lain yang juga semestinya menjadi pertimbangan penting adalah faktor latar belakang dan ekonomi masyarakat yang kadangkala perlu dirangsang “stimulant” untuk ikut aktif berpartisipasi. buka sebaliknya pasif dan menunggu kehadiran masyarakat. padahal kondisi masyarakat yang latar belakang sosial ekonomi relative rendah perlu menampilkan karekter BPD yang proaktif dalam rangka menampilkan tipologi pemerintahan desa yang Good Governance”. apabila kondisi saling menunggu seperti ini dibiasakan dan diteruskan, maka dikhawatirkan potensi-potensi yang ada di desa ini tidak mampu dikembangkan untuk dijadikan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat setempat .

Persoalan lain yang juga tidak kurang pentingnya kemampuan BPD mengubah paradigma masyarakat desa menjadi masyarakat yang partisipatif merupakan bekal atau modal awal melahirkan masyarakat desa yang civil society. tipe masyarakat seperti ini perlu dibentuk dalam rangka menyiapkan mereka sebagai masyarakat mandiri, maju, berkembang dan kompetitif. hal ini penting karena dua alasan utama (2) Rupert khususnya Teluk Rhu menjadi objek wisata andalan dan destinasi wisata alam yang diandalkan di tingkat provinsi Riau dan Nasional dan (2) proses perdagangan bebas ASEAN “MEA” di tepi selat Melaka kelak peluangnya akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat Rupert Utara, justru posisi lembaga politik seperti BPD untuk pemberdayaan masyarakat desa sangat diperlukan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran BPD Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu, yang mana dalam pelaksanaan peran tersebut teratur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Role (Aturan) dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka tidak mengherankan disetiap daerah akan memperlancarkan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan berdasarkan kebutuhan suatu daerah, akan tetapi dalam hal ini di Kabupaten Bengkalis belum ada mengeluarkan suatu Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Desa, seharusnya dengan ada peraturan daerah tersebut juga bisa mengatur tentang pelaksanaan tugas seorang BPD. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis dimana peran BPD sebagai motor dalam pelaksanaan kebijakan tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan BPD tidak mengikuti peraturan yang ada terutama Tupoksi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, hal ini bukan semata-mata kesalahan BPD, namun dari semua pihak Pemerintah Desa. Personal (individu) dalam hal ini komunikasi antara BPD dan masyarakat belum terlaksana dengan baik, akibat kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat menjadi tidak tersalurkan dengan baik. Struktur Sosial dalam hal ini kondisi Badan Permusyawaratan Desa dalam

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan, karena BPD yang belum mengetahui tugas dan fungsinya sehingga apa yang disalurkan masyarakat terkait pembangunan tidak berjalan dengan baik.

## 5.2. Saran

Setelah kita memperhatikan hasil penelitian di atas, menurut peneliti ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah

Penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan inovasi baru serta mengeluarkan kebijakan daerah yang mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang mengacu pada Permendagri nomor 110 tahun 2016, sehingga dalam hal ini pemerintah juga terkesan memperhatikan Pemerintah Desa dan dengan adanya kebijakan daerah akan mempermudah kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis.

2. Kepada BPD

BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat terutama dalam hal pembangunan agar tidak

ada lagi kurangnya komunikasi antara BPD dan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlu adanya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan kepala desa. Dan diharapkan BPD dalam menjalankan perannya yaitu dengan melakukan pembinaan pendidikan formal atau mengikuti pelatihan-pelatihan agar mampu melaksanakan tugasnya secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

### 3. Kepada Pemerintah Desa

Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD yang belum berjalan dapat diselesaikan dengan baik sesuai apa yang sudah direncanakan, serta Pemerintah Desa dapat membantu sarana dan prasarana penunjang bagi BPD. Kemudian penulis juga menyarankan agar Kepala Desa melakukan pemberdayaan dan sosialisasi terhadap tugas dan fungsi BPD, dalam hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa dalam memberdayakan aparatur Desa. Misalnya dengan melakukan kerja sama dengan beberapa universitas untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

### 4. Kepada masyarakat

Masyarakat diharapkan agar dapat lebih memberikan dukungan/partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPD.

Masyarakat juga mempunyai peran dalam pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa, seperti terus mengikuti peraturan yang ada dengan menyalurkan aspirasi sesuai tahapannya, sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu bisa dirasakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Kaeleny, 1982. *Kependudukan diindonesia dan berbagai aspeknya*. Semarang: mutiara Permatawidya.
- Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hal: 3
- Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal: 57
- Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta :LP3ES.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.
- Effendy, khasan, 2010, *Penguatan Pemerintahan Desa*, Indra Prahasta, Bandung
- Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013.Hlm 7.
- Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.
- Josef Riwu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet, VIII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 182.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 11.
- Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan da Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurman, 2017. *Startegi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers. Depok. Hlm 234.

- Ni" Matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, h. 20.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidia. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*, Nusa Media Yogyakarta. Hlm 33
- Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.
- Syafiie,Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju , Bandung, hlm 36.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.212-213
- Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta,hlm 6.
- , 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta,hlm 7.
- , 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 24.
- Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735
- Wahjudin Sumpono *dalam buku Strategi Pembangunan Daerah*. Hlm 225.
- Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 *tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9*.

## **Jurnal**

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

